



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SUNGAI KUNJANG
KELURAHAN KARANG ANYAR**

Jl. MT. HARVONO RT. 15 TELP. 081333932640
SAMARINDA (KALTIM) 75127

Web : kel-karang-anyar.samarindakota.go.id, Email : kelurahankaranganyar@ptn.go.id

SURAT KEPUTUSAN

LURAH KARANG ANYAR
NOMOR : 000/000/SA/0000/2025

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN KELURAHAN KARANG ANYAR TAHUN 2025**

Menimbang :

- bahwa dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kelurahan Karang Anyar, perlu dilakukan pengelolaan informasi publik secara tertib dan bertanggung jawab;
- bahwa tidak seluruh informasi publik dapat diberikan kepada masyarakat karena terdapat informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, badan publik wajib menetapkan daftar informasi publik yang dikecualikan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Surat Keputusan Lurah Karang Anyar tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan Tahun 2025;

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Peraturan Wali Kota Samarinda tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di lingkungan Kelurahan Karang Anyar Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Informasi publik yang dikecualikan merupakan informasi yang tidak dapat diberikan kepada pemohon informasi publik karena bersifat rahasia, terbatas, atau dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** PPID Pembantu Kelurahan Karang Anyar wajib melakukan pengamanan, pengelolaan, dan pengendalian terhadap informasi yang dikecualikan.
- KEEMPAT :** Pengecualian informasi publik dilakukan berdasarkan:
- Uji konsekuensi;
 - Kepentingan perlindungan data dan dokumen;
 - Ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA :** Informasi yang dikecualikan dapat dibuka apabila:
- Telah habis masa retensi kerahasiaannya;
 - Diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
 - Berdasarkan putusan Komisi Informasi atau pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku internal pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : Mei 2025

Pit. Lurah


ZULKARNAIN RAMLI SH
NIP.197509232008011009

DAFTAR USULAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PPID Pelaksana : Kelurahan Karang Anyar

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	Data Pribadi Kependudukan	Pasal 17 UU No.14 Tahun 2008; UU No.23 tahun 2006	Dapat Mengungkap rahasia pribadi, dapat membahayakan keamanan pribadi, dapat mengganggu kepentingan perlindungan pribadi	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia dan penting	Permanen
2	Data Buku Register Waris	Pasal 17 UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Pu blik	Dapat mengungkapkan isi data otentik yang bersifat pribadi berupa wasiat seseorang	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia dan penting	Tidak menentu
3	Surat-surat masuk dan keluar yang bersifat rahasia	Pasal 17 UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Pu blik	Data merugikan, menghambat dan mengganggu jalannya Pemerintahan	Melindungi Kepentingan Pemerintahan	Tidak menentu
4	Laporan Keuangan yang belum diadut dan diverifikasi	Pasal 17 UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Pu blik; UU No.43 tahun 2009 tentang Kearsipan; UU No.15 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara	Dapat menimbulkan pro dan kontra serta mengganggu kepentingan	Melindungi Dokumen Negara	Tidak menentu
5	Data Pribadi Pegawai Kelurahan	Pasal 17 UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Pu blik	Dapat mengungkapkan data pribadi para Pegawai	Melindungi data pribadi para Pegawai	

Samarinda, 08 Mei 2025
Atasan PPID Pelaksana
Plt. Lurah Karang Anyar


ZULKARNAIN RAMLI, SH
 NIP. 197509232008011009